



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development



082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rj)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rj>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Perspektif Siyash Qadhiyyah (Studi Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/Ptun.Mtr)

Lara Ybafih Tanjung¹, Rahmat Hidayat²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, lara0203203078@uinsu.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, rahmathidayat@uinsu.ac.id

Corresponding Author: lara0203203078@uinsu.ac.id¹

Abstract: *The aim of this research is to analyze cases of village officials who were dismissed by the village head. This case occurred in Barejulat Village, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province, which stated that the defendant, as village head, dismissed his village officials unilaterally without following Minister of Home Affairs regulation number 67 of 2017. According to the judge's consideration at the State Administrative Court Number 37/G/ 2021/Ptun.Mtr that the object of the dispute, namely the village head's decision, was declared null and void due to procedural defects and ordered the village head to revoke the dismissal decree and reinstate the plaintiff's position. This research is a qualitative method research using a normative legal approach. The source of data collected by this researcher is based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages and the Decision of the State Administrative Court Number 37/G/2021/PTUN.MTR.*

Keyword: *Dismissal; Village; Village Head; Village Officials*

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perkara perangkat desa yang diberhentikan pada kepala desa. Kasus ini terjadi di Desa Barejulat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menyatakan terdakwa selaku kepala desa memberhentikan perangkat desanya secara sepihak tanpa mengikuti peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017. Menurut pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 37/G/2021/Ptun.Mtr bahwa objek sengketa, yaitu keputusan kepala desa dinyatakan batal karena cacat prosedural dan memerintahkan Kepala desa untuk mencabut SK pemberhentian dan mengembalikan posisi penggugat. Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif dalam pendekatan hukum normatif. Adapun sumber data yang dikumpulkan peneliti ini terdapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 37/G/2021/PTUN.MTR.

Kata Kunci: Pemberhentian; Desa; Kepala Desa; Perangkat Desa

PENDAHULUAN

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, tata norma dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Perangkat desa merupakan sebuah entitas atau unit yang menjadi bagian integral dari pemerintahan desa, yang terdiri dari desa itu sendiri beserta kepala dusun atau nama-nama lain yang digunakan untuk menyebutnya. Desa atau sering juga disebut dengan nama lain, adalah sebuah entitas administratif yang memiliki sejarah yang panjang, bahkan sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa telah menjadi unit sosial dan administratif yang ada sejak zaman prasejarah, dan perkembangannya terus berlanjut hingga saat ini. Sebagai unit pemerintahan terkecil di Indonesia, desa memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola urusan administratif, sosial, dan ekonomi di tingkat lokal.

Pembentukan lembaga baru tersebut mencakup struktur organisasi, kedudukan dan tugas, pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan, perubahan menjadi kelurahan atau sebaliknya, tata cara pemilihan Kepala Desa, masjabatan, urusan pemerintahan, penugasan, lembaga desa, keuangan, dan kerja sama. Desentralisasi dalam pemerintahan Indonesia tetap dipertahankan meskipun negara ini berstatus sebagai negara tunggal, yang memungkinkan daerah untuk menjalankan kewenangannya sendiri. Menurut alinea pertama Pasal 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah republik yang merdeka dan bersatu dalam struktur politiknya. Karena merupakan negara kesatuan, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah-daerah tersebut membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten-kabupaten ini tunduk pada sejumlah besar kekuasaan dari pemerintah pusat. Sebagai akibat langsung dari hal itu, "Daerah-daerah tersebut diberi hak untuk mengatur pemerintahannya sesuai dengan keinginan penduduk setempat".

Desa Barejulat merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mayoritas penduduk desa ini adalah masyarakat suku Sasak, yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang perlu diperhatikan dalam proses pemilihan dan pelayanan perangkat desa. Menurut Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Penelitian ini berawal dari adanya kasus yang dialami oleh kelima kepala dusun didesa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Permasalahan ini bermula permasalahan ini muncul Ketika Kepala Dusun Barejulat diberhentikan oleh Kepala Desa Barejulat dengan dasar yang tidak kuat, seperti dalam ptun yang djelaskan Kepala desa bahwasannya kepala Desa memberhentikan perangkatnya dikarenakan jarang mengikuti kegiatan kantor. Penggugat juga telah menempuh Upaya administrasi dengan mengirimkan surat pada Kecamatan Jonggat dan Pada tanggal 04 Agustus 2021 Camat telah mengirimkan surat kepada Kepala Desa Barejulat dengan Nomor 141/119/JGT/2021 perihal pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintah desa yang intinya menyampaikan kepada Kepala desa bahwa surat Keputusan Kepala Desa terhadap Kelima perangkat desa yang merupakan kepala dusun Timuk Gawah, Panti, Bunkawong, Paok Naning, Lengkok Pandan tertanggal 12 juli 2021 pemberhentian perangkat desa Barejulat tidak memenuhi persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Pengangkatan perangkat desa dengan jabatan kepala dusun dipilih oleh warga Barejulat secara langsung, dan Kepala Desa Barejulat yang berperan dalam pemecatan perangkat desa tersebut tidak dapat memberikan penjelasan dan kejelasan untuk memaham mengenai kedudukan dan kewenangan nya dalam proses ini. Adapun undang undang yang ditetapkan sebagaimana tentang persyaratan menjadi perangkat desa dan pemberhentian perangkat desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

Adapula Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Bahwa Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi: Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi secara tertulis. Menurut Sekeretariat PPID Lombok Tengah, Adnan Mukhsin menimpali, pemberhentian kelima Kepala Dusun didesa Barejulat tidak didasarkan oleh hukum pada pasal 17 ayat 3 huruf e perbup Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan alasan pemberhentian ini dianggap premature dan tidak jelas.

Permasalahan sengketa tentang pemberhentian perangkat desa didesa Barejulat Lombok Tengah yaitu banyak yang terugikan serta menghambat program kerja pemerintahan desa Barejulat di Lombok Tengah. Penyelesaian telah diputuskan melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Nomor Perkara 37/G/2021/PTUN.MTR bahwasannya putusan kepala desa atas pemberhentian perangkat desanya dibatalkan karena tidak mengikuti sesuai aturan yang telah ditetapkan undang-undang serta peraturan daerah Lombok Tengah.

METODE

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.² Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.³ Penelitian merupakan metode kualitatif dengan konsep yuridis normatif, Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.⁴ Metode ini dilakukan dengan cara memahami dan mengkaji aturan hukum yang sifatnya formil seperti halnya undang-undang, peraturan-peraturan dan literatur yang selanjutnya dihubungkan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya pendekatan perundang-undangan (statute approach) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah segala peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang dikaji. Selain itu, menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yakni menelaah segala teori-teori hukum yang terdapat pada doktrin-doktrin hukum serta pendekatan kasus (case approach) yaitu menelaah fakta-fakta hukum secara nyata dan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi pustaka (library research) dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis jurnal-jurnal, buku, artikel dari peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan obyek penelitian serta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian seperti berita-berita, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

Sumber data merupakan suatu variable yang sangat penting untuk dijadikan sebagai alat pertimbangan serta sebagai penentu terhadap metode pengumpulan data, sumber data juga

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta : PT Bumi Aksara.1

² Amiruddin & Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. 118

³ Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press. 5

⁴ Amiruddin & Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. 118

subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data menggunakan bahan hukum, terdapat dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer data yang diperoleh dari responden melalui pengukuran langsung, kuisisioner ataupun wawancara dengan narasumber. Kemudian data primer tersebut harus diolah lagi, dan bahan hukum sekunder Data sekunder adalah data yang didapatkan dari catatan, buku, laporan pemerintah, dan sebagainya. Data yang telah diperoleh tidak perlu diolah Kembali. Sumber data primer yang dapat dikumpulkan peneliti berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebagaimana perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 37/G/2021/PTUN.MTR yang telah di sahkan pada hari Juma'at, tanggal 18 Februari 2022. Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai pendukung data primer melalui studi kepustakaan atau tinjauan naratif guna untuk mengumpulkan bahan bahan yang terkait dengan masalah masalah yang diangkat berfokus pada buku-buku, Karya ilmiah hukum, Jurnal hukum dan jurnal yang lainnya, Informasi elektronik (internet), Sumber kepustakaan yang lain.

Teknik analisis data adalah sebuah prosedur yang sistematis dan standar untuk mendapatkan atau memperoleh data yang diperlukan. Analisis data menurut John W. Tukey adalah merupakan sebuah prosedur dalam menganalisis data, teknik-teknik untuk menginterpretasikan hasil-hasil dari analisis, serta di dukung oleh proses pengumpulan data untuk membuat analisis tersebut menjadi lebih mudah, lebih tepat, dan juga lebih akurat. Dalam konteks penelitian konten berita media online, teknik analisis data dapat diaplikasikan sebagai langkah untuk mengumpulkan sumber berita secara terstruktur, mengolah informasi yang terdapat dalam berita tersebut, seperti berita tentang pemecatan kepala dusun atau perangkat desa, dan akhirnya menarik kesimpulan atau temuan dari konten berita yang telah diunggah dalam media online.

Bahan hukum primer, sekunder, informasi, dan keterangan lainnya yang relevan dengan rumusan masalah analisis secara kualitatif dan normatif untuk mendukung pembahasan dan penyusunan guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan adalah penelitian hukum normatif, penggunaan pendekatan peraturan-undangan yang didukung penelitian empiris dengan pengumpulan fakta sosial maupun fakta hukum menggunakan instrumen penelitian berupa wawancara guna memperkuat penelitian normatif. Sebagai alat pengumpul data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Perangkat Desa Yang Diberhentikan

Diatur oleh tata cara untuk mengeluarkan pejabat dari desa, tetapi sistem ini tidak melindungi aparat dari aktivitas kepala desa. Untuk membela hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain, diperlukan perlindungan hukum. Untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat menggunakan hak-hak hukumnya, perlindungan ini tersedia untuk seluruh masyarakat. Perlindungan perangkat desa berupaya untuk membela hak-hak dasar perangkat desa dan menjamin bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap kesempatan. Dengan memberlakukan perlindungan hukum yang bersifat preventif dalam peraturan perundang-undangan, dilakukan upaya untuk membatasi pelaksanaan kewajiban dan perlindungan terhadap pelanggaran. Aparatur Desa yang diberhentikan karena suatu mekanisme dilindungi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan terkait. Proses keluar dari otoritas desa diatur secara rinci dalam undang-undang ini. Kewenangan desa tunduk pada ketentuan Pasal 48 sampai dengan 53 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatur tata cara pemberhentian dan penggantian.⁵ Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa mengacu pada regulasi atau peraturan yang diatur secara umum dan khusus. Diatur secara umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017, sedangkan peraturan Khusus dapat dilihat dalam peraturan daerah masing-masing Kabupaten/Kota. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan proses penting untuk mendapatkan perangkat desa yang profesional. Perangkat desa inilah yang akan membantu kepala desa menjalankan pemerintahan desa.⁶

Pada intinya apabila Kepala desa akan memberhentikan dan mengangkat perangkat desa yang baru, menjadi kewajibannya untuk harus sesuai alur prosedur melalui mekanisme yang telah diatur sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Perundang-undangan yang berlaku. Dan dengan menjalankan mekanisme Peraturan Perundang-undangan secara taat dan patuh maka dapat dicegah, dikurangi, dan disembuhkan, sebagaimana adagium hukum *lex semper dabit remedium* (hukum selalu memberi obat). Berdasarkan teori Al Wizarah perangkat desa tersebut diberhentikan karena tidak amanah, bersikap rakus terhadap harta, tidak jujur dalam melaksanakan tugasnya. Teori hukum tentang pemberhentian perangkat desa adalah sebagai berikut: Kepala Desa berhak memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Pemberhentian perangkat desa dapat dilakukan karena beberapa alasan, seperti meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Pemberhentian sementara perangkat desa dapat dilakukan jika perangkat desa ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Pemberhentian perangkat desa tidak dapat dilakukan secara sesuka hati tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa harus mengacu pada mekanisme prosedur pemberhentian perangkat desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 53 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

Proses Terjadinya Pemberhentian Perangkat Desa didesa Barejulat. Kecamatan Jonggat

Proses yang terjadi dalam pemberhentian perangkat desa yang dilakukan kepala desa Barejulat, Dimana kasus ini melibatkan lima perangkat desa yang berstatus sebagai kepala dusun di daerah Timuk Gawah, Panti, Bunkawang, Paok Naming, Lingkok Pandan. Menurut keterangan kepala desa pelanggaran yang dilakukan kelima kepala dusun tersebut yaitu jarangnyanya kelima dusun tersebut untuk masuk ke kantor ada beberapa kali yang tidak mengikuti kegiatan. Dalam ketentuan pasal 22 huruf k peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2018 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menentukan melanggar sumpah/janji jabatan termasuk dalam larangan sebagai perangkat desa.

Menimbang dalam putusan hakim bahwa perangkat desa yang melanggar larangan sebagai perangkat desa ditentukan dalam pasal 23 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 tahun 2018 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang mengatur: *Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau tertulis. Dalam hal sanksi*

⁵ Pasal 48 sampai pasal 53 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemberhentian dan pengganti perangkat desa

⁶ Ida Fitriyati. 2018. DINAMIKA PARTISIPASI PAGUYUBAN PERANGKAT DESA INDONESIA (PPDI) DALAM PEMBENTUKAN PERDA (Studi Kasus : Pembentukan Perda Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa). Jurnal Administrasi Publik

*administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan Tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian*⁷.

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui para penggugat telah diberikan beberapa kali surat teguran dan hakim menimbang surat surat teguran tersebut dengan kepada masing masing tergugat dengan cermat hakim memutuskan selama proses pemeriksaa sengketa a quo tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan setelah memberikan teguran secara tertulis, tergugat telah melakukan Tindakan pemberhentian sementara kepada para penggugat, sehingga menjadi fakta hukum yakni dalam penerbitan kelima objek sengketa oleh penggugat tidak didahului adanya pemberhentian sementara kepada para penggugat. Dasar Hakim memutuskan untuk membatalkan surat Keputusan kepala desa terhadap pemberhentian kelima perangkat desa karena tidak sesuai dengan undang yg telah di atur Hukum tentang pemberhentian perangkat desa, diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, yang secara hirarkhis mulai Undang-undang, sampai pada peraturan bupati.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan. Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 1. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 2. *Berhalangan tetap;*
 3. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau*
 4. *Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*⁸

PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa perangkat Desa diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :⁹
 1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 2. Berhalangan tetap;
 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Selanjutnya, Pasal 69 menyebutkan bahwa pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa; Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa¹⁰. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Ayat (2) Perangkat Desa berhenti karena :

⁷ Pasal 23 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

⁸ Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁹ Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

¹⁰ Zulkarnain, 2020. Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 8-14

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.¹¹

Apabila dari putusan ptun dari kasus diatas, jelas bahwa pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa Barejulat, jelas bertentangan ketiga turan hukum, khususnya tentang pemberhentian perangkat desa diatas, oleh karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka Pengadilan Tata Usaha Negara kemudian membatalkan surat Keputusan kepala desa Barejulat tersebut. jika melihat sebagai kasus tentang pemberhentian perangkat desa, maka ada sejumlah praktek putusan PTUN yang memenangkan para penggugat sebagai perangkat desa yang di berhentikan oleh kepala desa. Pertama, putusan Pengadilan Tata Usaha negara Nomor 75/G/2020/PTUN.Sbr, dalam perkara surat Keputusan Kepala Desa Nyalabu daya perkara nomor 141/12/432.504.17/2020 tentang pemberhentian perangkat desa Nyalabu Daya Kecamatan Pemekasan tahun 2020. Pemberhentian perangkat desa yang dilakukan kepala desa Nyalabu merupakan salah satu contoh menyalahgunakan kewenangan oleh oknum kepala desa dimana dalam kasus tersebut ada tujuh orang perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa nya.

Analisis Siyāsah Qadhiyyah Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Kasus Perkara Nomor 37/G/2021/Ptun.Mtr

Kata fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam.¹² Secara etimologis (bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara,¹³ atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.¹⁴ Secara etimologis, Fiqh Siyāsah berasal dari kata "siyāsah", yang memiliki makna mengatur, mengurus, dan memerintah, atau terkait dengan pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Dengan demikian, Fiqh Siyāsah merupakan kajian yang mempelajari berbagai aspek hukum yang terkait dengan tata pemerintahan, administrasi negara, kebijakan publik, dan berbagai hal terkait yang menyangkut urusan kenegaraan dalam Islam. Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Alquran dan Sunnah). Jadi fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.¹⁵

Menurut Abdurrahman Taj, terdiri dari tujuh bidang utama, yaitu: Siyāsah Dusturiyah (Konstitusi), yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi sistem pemerintahan suatu negara. Siyāsah Tasyri'iyah (Legislatif), yang berkaitan dengan proses pembuatan undang-undang dan peraturan-peraturan hukum. Siyāsah Qadhaiyah (Peradilan), yang menyangkut tata cara pengadilan dan penegakan hukum. Siyāsah Maliyah (Keuangan), yang mengatur masalah keuangan negara dan distribusi sumber daya. Siyāsah Idariyah (Administrasi), yang mencakup tata kelola administrasi pemerintahan. Siyāsah Tanfiziyah

¹¹ Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

¹² Abu al-Fadhl al-Drn Muhammad bin Mukram bin Manzhur, Lisan al-Arab, Vol. XHI, Dar Shadir, Bairut, 1386/1968, hlm. 522; Lois Ma'uf, Al-Munjid fi al- Lughat wa al-A'lam, Dar a-Masyriq, Bairut, 1986, hlm. 591; F, Steingass, Arabic English Dictionary, Cosmo Publications, New Delhi, India, 1978, hlm. 800; dan Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, ed. by J. Milton Gowan, Otto Harrassowitz, Wiersbaden, 1979, hlm. 847.

¹³ Al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jarjani, Kitab al-Ta'rif, Al-Haramain, Singapura, tt, hlm. 168

¹⁴ Muhammad Abu Zahroh, Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr al-'Arabi, Mishr, 1958, hlm. 6

¹⁵ Ijtihad adalah "memberi segala daya kemampuan untuk menghasilkan sesuatu hukum syara', 'atau' menggunakan segala daya kemampuan untuk menghasilkan sesuatu hukum syara' dengan cara zhan." Lihat Hasbi Ash Shiddieqy, op.cit. hlm. 183

(Eksekutif), yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan dan tindakan pemerintah. Siyasa Kharijiah (Luar Negeri), yang menyangkut hubungan luar negeri dan diplomasi Negara.¹⁶

Dari perspektif islam, yang telah dijelaskan dalam surah di atas bahwa seorang imamah (Pemimpin) yang sebagaimana menjabat sebagai Kepala Desa perangkat desa atau pembantu tugas Kepala Desa memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Dalam surah di atas telah di jelaskan apabila mereka melanggar sebagai tugas ulul amri atau pemimpin maka mereka adalah salah satu pemimpin yang kafir yang mana Kepala Desa Barejulat telah bersumpah untuk mengikuti aturan aturan serta melakukan keadilan yang di tetapkan serta Undang Undang yang berlaku di Indonesia, tetapi dia melanggar sumpah dan keadilan tersebut dengan memutuskan pemberhentian atas perangkatnya yang merupakan Kepala Dusun didaerah tersebut. Berdasarkan gejalanya surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kepala Desa yaitu tentang pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan landasan Undang-Undang dan Permendagri, Tetapi masih ada dalam Undang-Undang ini yang dijalankan ataupun tidak satupun dalam Undang-Undang ini yang sesuai dengan pemberhentiannya. Istilah pemimpin dalam Al- Qur'an yaitu Ulil Amri. Keputusan ini juga berkaitan degan fiqh siyasah sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah (9) Ayat 12 :

وَإِنْ تَكْفُرُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَأَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

Artinya: “ Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti.”

Menurut Al Mawardi yang terdapat dalam buku Fiqh Siyasah menjelaskan, khalifah adalah orang yang memimpin baik itu Negara maupun daerah. Namun, apabila pemimpin tersebut tidak bisa menegakkan hukum, memiliki keterbatasan fisik sehingga bisa menghambat kinerja, berbuat kemungkaran dan perbuatan tercela lainnya, maka pemimpin tersebut harus disingkirkan dan tidak diperbolehkan lagi menduduki jabatan. Akan tetapi, jika pemimpin tersebut menjadi tawanan musuh, rakyat bisa memilih penggantinya yang memiliki kemampuan dan kekuatan dalam memimpin.

Dalam kajian fiqh siyasah qadhiyyah dalam teori maqasid al- syariah tujuan dari syariat itu sendiri mengutamakan keadilan dari kemaslahatan. Prinsip keadilan dalam kemaslahatan ini merupakan landasan atau rujukan utama dalam penetapan hukum dan putusan perkara. Adapun mekanisme pembahasan spesifik dalam Siyasah Qadha“iyyah yaitu: unsur Peradilan, status hakim pada pemerintahan, syarat menjadi hakim, hak dan kewajiban hakim, hubungan hakim dan negara, pengangkatan hakim, pemberhentian hakim, pembuktian yang mampu menjadi bukti memeriksa perkara, putusan hakim, danfatwa serta Qadha. Kaitan fiqh siyasah dalam studi kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor perkara 37/G/2021/PTUN.MTR dimana putusan ini mendiskripsikan dalam proses pemberhentian perangkat desa.

KESIMPULAN

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepala desa memiliki kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, khususnya yang diatur dalam Nomor 67 Tahun 2017 yang mengubah peraturan sebelumnya, yaitu Nomor 83 Tahun 2015, tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Setiap kepala daerah juga memiliki

¹⁶ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah,t,t) hlm 8-9

peraturan yang mengatur proses pengangkatan dan pemberhentian anggota perangkat desa sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum menekankan pentingnya pematuhan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, keputusan pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan perkara terkait pemberhentian perangkat desa menegaskan pentingnya mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dan peraturan harus dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh semua pihak, termasuk masyarakat dan pejabat pemerintah, untuk menjaga tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Indonesia. Adapun Pokok Permasalahan Perkara sebagaimana yang telah di lampirkan adalah: Kepala desa menetapkan perangkatnya sebagaimana menjadi pemberhentian tetap (permanen) padahal pihak kecamatan Jonggat tidak membuat surat rekomendasi pemecatan tetap. Kepala desa menetapkan keberhentian perangkatnya tidak sesuai dengan pokok Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa

REFERENSI

- Dr Rahyunir Rauf, M., & Sri Maulidiah, S. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Qoiri, M. N. (2023). *Hukum Pemerintahan Desa*. Sumatera Barat: Get Press Indonesia .
- Sarkawi, S. (2022). *Hukum Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*. Mataram: Mataram University Press.
- Amanulloh, N. (2015). *Demokratisasi Desa*. Jakarta: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK Indonesia. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10110.
- Mustakim, M. Z. (2015). *Kepemimpinan Desa*. Jakarta: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK Indonesia. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10110.
- Marcella J. Kapojos, D. R. (2022). Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Lexet Societaties*.
- Prianto, W. (2023). Analisis Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa Pada Desa Donggala Kabupaten Kolaka Tahun 2023. *Jurnal Hukum Ius Publicum*.
- Tigar, A. G. (2022). Implementasi Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2022 Di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Esensi Hukum*.
- Writechaels M. Ratulang, J. J. (2021). Proses Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Kabupaten Minahasa Tenggara. *Lex Administratum*,.
- Ali Lating, B. L. (2018). Pro Kontrak Pemberhentian Sekretaris Desa Di Kabupaten Halmehera Selatan. *Kawasa*, 46-47.
- Dewi, R. M. (2022). Pengawasan Hukum Terhadap Perangkat Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi Desa Di Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 3-4.
- Gilang Nugraha Pratama, A. F. (2023). Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Uu Desa 2014 (Studi Kasus: Desa Maliki Air, Hamparan Awang). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4.
- Marcella J. Kapojos, D. R. (2022). Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Laxetsocietatis*, 50.
- Nanang Zulkarnaen, M. (2018). Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *CIVICUS / FKIP Ummat*, 6.
- Prianto, W. (2023). Analisis Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa Pada Desa Donggala Kabupaten Kolaka Tahun 2023. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 20-21.

- PURBOYONO, D. (2022). Wewenang Kepala Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat (Studi Kasus Di Desa Pandeyan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali). *Dinamika Hukum*, 152-153.
- Reynaldi Jan Mangindaan, D. K. (2023). Analisis Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa Didesa Minahasa Utara. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 2.
- Sommaliagustina, D. (2022). Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 6.